



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 13 Juni 2023 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-3185 Tahun 2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat**

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022;
  - c. Neraca per 31 Desember 2022;
  - d. Laporan Operasional per 31 Desember 2022;
  - e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2022;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022. *W*



- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2022.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

|                   |     |                      |   |
|-------------------|-----|----------------------|---|
| a. Pendapatan     | Rp. | 4.426.473.562.255,23 |   |
| b. Belanja        | Rp. | 4.816.652.654.356,79 | _ |
| Surplus / defisit | Rp. | (390.179.092.101,56) |   |
| c. Pembiayaan     | :   |                      |   |
| ⇒ Penerimaan      | Rp. | 796.167.336.796,61   |   |
| ⇒ Pengeluaran     | Rp. | 322.953.545.889,90   | _ |
| Pembiayaan Netto  | Rp. | 473.213.790.906,71   |   |

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp598.950.790.735,77) dengan rincian sebagai berikut :

|                                          |     |                      |
|------------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 5.025.424.352.991,00 |
| b. Realisasi                             | Rp. | 4.426.473.562.255,23 |
| Selisih lebih / (kurang)                 | Rp. | (598.950.790.735,77) |

- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp681.259.263.725,21) dengan rincian sebagai berikut :

|                                       |     |                      |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. | 5.497.911.918.082,00 |
| b. Realisasi                          | Rp. | 4.816.652.654.356,79 |
| Selisih lebih / (kurang)              | Rp. | (681.259.263.725,21) |

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp82.308.472.989,44 dengan rincian sebagai berikut :

|                                       |     |                      |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Surplus/ defisit setelah perubahan | Rp. | (472.487.565.091,00) |
| b. Realisasi                          | Rp. | (390.179.092.101,56) |
| Selisih lebih / (kurang)              | Rp. | 82.308.472.989,44    |

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp23.367.131.205,39) dengan rincian sebagai berikut :

|                              |     |                     |
|------------------------------|-----|---------------------|
| a. Anggaran Penerimaan       |     |                     |
| Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 819.534.468.002,00  |
| b. Realisasi                 | Rp. | 796.167.336.796,61  |
| Selisih lebih / (kurang)     | Rp. | (23.367.131.205,39) |

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp24.093.357.021,10) dengan rincian sebagai berikut :

|                              |     |                     |
|------------------------------|-----|---------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran      |     |                     |
| Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 347.046.902.911,00  |
| b. Realisasi                 | Rp. | 322.953.545.889,90  |
| Selisih lebih / (kurang)     | Rp. | (24.093.357.021,10) |

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp726.225.815,71) dengan rincian sebagai berikut :

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto |     |                    |
| setelah perubahan            | Rp. | 472.487.565.091,00 |
| b. Realisasi                 | Rp. | 473.213.790.906,71 |
| Selisih lebih / (kurang)     | Rp. | 726.225.815,71     |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

|                                                                |     |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | Rp. | 62,544,957,626.61 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. | 62,544,957,626.61 |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)                      | Rp. | 83,034,698,805.15 |
| e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | Rp. | 0,00              |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir                                  | Rp. | 83,034,698,805.15 |

#### Pasal 5

Laporan Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

|                                                  |     |                      |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------|
| (1) Pendapatan - LO                              | Rp. | 4.595.645.836.542,61 |
| a. Pendapatan Asli Daerah - LO                   | Rp. | 1.375.302.062.824,06 |
| b. Pendapatan Transfer - LO                      | Rp. | 3.060.973.941.512,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah- LO | Rp. | 159.369.832.206,55 k |

|                                         |     |                      |
|-----------------------------------------|-----|----------------------|
| (2) Beban – LO                          | Rp. | 4.352.539.472.155,81 |
| a. Beban Operasi – LO                   | Rp. | 3.181.258.720.591,80 |
| b. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO | Rp. | 574.120.588.677,01   |
| c. Beban Transfer – LO                  | Rp. | 597.160.162.887,00   |
| (3) Surplus/Defisit dari Operasi        | Rp. | 243.106.364.386,80   |
| (4) Surplus/Defisit dari Non Operasi    | Rp. | (418.377.392,72)     |
| a. Surplus Non Operasional              | Rp. | 1.103.902.196,28     |
| b. Defisit Non Operasional              | Rp. | 1.522.279.589,00     |
| (5) Surplus/Defisit LO                  | Rp. | 242.687.986.994,08   |

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

|                                                             |     |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| a. Ekuitas Awal                                             | Rp. | 10.233.719.426.349,30 |
| b. Surplus/Defisit – LO                                     | Rp. | 242.687.986.994,08    |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar | Rp. | 0,00                  |
| - Dampak Perubahan Nilai Persediaan                         | Rp. | (2.709.157.756,63)    |
| - Dampak Perubahan Kas                                      | Rp. | 0,00                  |
| - Dampak Perubahan Atas Aset Tetap                          | Rp. | (15.902.186.562,00)   |
| - Dampak Perubahan Atas Penyusutan                          | Rp. | (22.398.668.644,37)   |
| - Dampak Perubahan Atas Investasi                           | Rp. | (5.831.642.342,70)    |
| - Dampak Perubahan Atas Utang                               | Rp. | 293.234.764,97        |
| - Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi                        | Rp. | (5.264.250.938,24)    |
| - Dampak Perubahan Atas Penyisihan                          | Rp. | 487.136.022,87        |
| - Dampak Perubahan Atas Aset Lain                           | Rp. | (27.773.185.476,72)   |
| - Dampak Perubahan Atas Piutang                             | Rp. | (876.326.831,63)      |
| d. Jumlah Ekuitas Akhir                                     | Rp. | 10.396.432.365.578,93 |

#### Pasal 7

Neraca, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

|                     |     |                       |
|---------------------|-----|-----------------------|
| a. Jumlah Aset      | Rp. | 11.663.434.647.950,70 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. | 1.267.002.282.371,77  |
| c. Jumlah Ekuitas   | Rp. | 10.396.432.365.578,93 |



### **Pasal 8**

Laporan Arus Kas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

|    |                                            |     |                        |
|----|--------------------------------------------|-----|------------------------|
| a. | Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2022    | Rp. | 62.544.957.626,61      |
| b. | Arus Kas bersih dari aktivitas operasi     | Rp. | 826.473.544.937,78     |
| c. | Arus Kas bersih dari aktivitas investasi   | Rp. | (1.327.129.141.125,34) |
| d. | Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan   | Rp. | 521.145.337.366,10     |
| e. | Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris | Rp. | —,-                    |
| f. | Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2022 | Rp. | 83.034.698.805,15      |

### **Pasal 9**

Catatan atas Laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;  
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  
Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  
Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas:
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

#### **Pasal 11**

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja BUMD/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.



### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 AGUSTUS 2023  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 12 AGUSTUS 2023



KOSMIAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR  
003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :  
(3-137/2023)